



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, atas terselesaikannya dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun. Rencana Strategis akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun. Penyusunan dokumen Rencana Strategis dilakukan melalui koordinasi antara

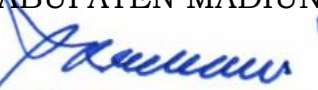
DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun disusun karena adanya perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan pula penyesuaian substansi Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 ini.

Madiun, Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN


ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		3
1.3 Maksud dan Tujuan		6
1.4 Sistematika Penulisan		8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN		10
DPMPTSP KABUPATEN MADIUN		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Madiun		10
2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Madiun		25
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun		29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kab. Madiun		36
BAB III PERMASALAHAN ISU – ISU		
STRATEGIS DINAS PENANAMAN		
MODAL DAN PELAYANAN		
TERPADU SATU PINTU		
KABUPATEN MADIUN		40

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun	40
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41
3.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	45
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	57
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Madiun	59
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	67
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN	73
BAB VIII	PENUTUP	75
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 Berdasarkan Golongan	25
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 Berdasarkan Golongan	26
Tabel 2.3	Jumlah Asset yang Dimiliki dan Jumlah Asset yang Tidak Dipakai	27
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2020	33
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2020	34
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun	40
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Madiun	43
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun Berdasarkan Sasaran K/L	49
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun Berdasarkan Sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	51
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari implikasi RTRW	53

Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari KLHS	57
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Madiun	60
Tabel 4.2	Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	63
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Madiun	68
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPSTP Kabupaten Madiun		24
Gambar 4.1	Logical Framework Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun		61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Madiun berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berkaitan dengan urusan penanaman

modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten. Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 ini disusun sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun;

2. Menyediakan dokumen perencanaan bagi DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi DPMPTSP Kabupaten Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Madiun;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban DPMPTSP Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun

- dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DPMPTSP Kabupaten Madiun.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan I;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan II; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan III.
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; dan
 - 2. Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- f. Tim Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup Sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibagi menjadi dua Sub Bagian, yaitu:

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
 - c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan terib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas
 - f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun

wilayah;

- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah
- c. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
- e. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Penanaman Modal dibagi menjadi dua seksi yaitu:

- (1) Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- c. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - d. melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - e. melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - f. menggali dan mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - c. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - d. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas meliputi Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan serta menerbitkan perizinan dan non perizinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizininan dibagi menjadi 3 seksi, yaitu:

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan dan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

1. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan dan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan dan:

- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan , mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyederhanakan, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- c. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta

peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dibagi menjadi dua seksi yaitu:

- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
 - g. menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - h. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- i. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - j. mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - k. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
 - l. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengumpulkan, menganalisis, mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- f. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
 - g. menyiapkan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - h. mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - i. menganalisis dan mengukur data dan bahan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
 - j. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - k. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi

dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan;

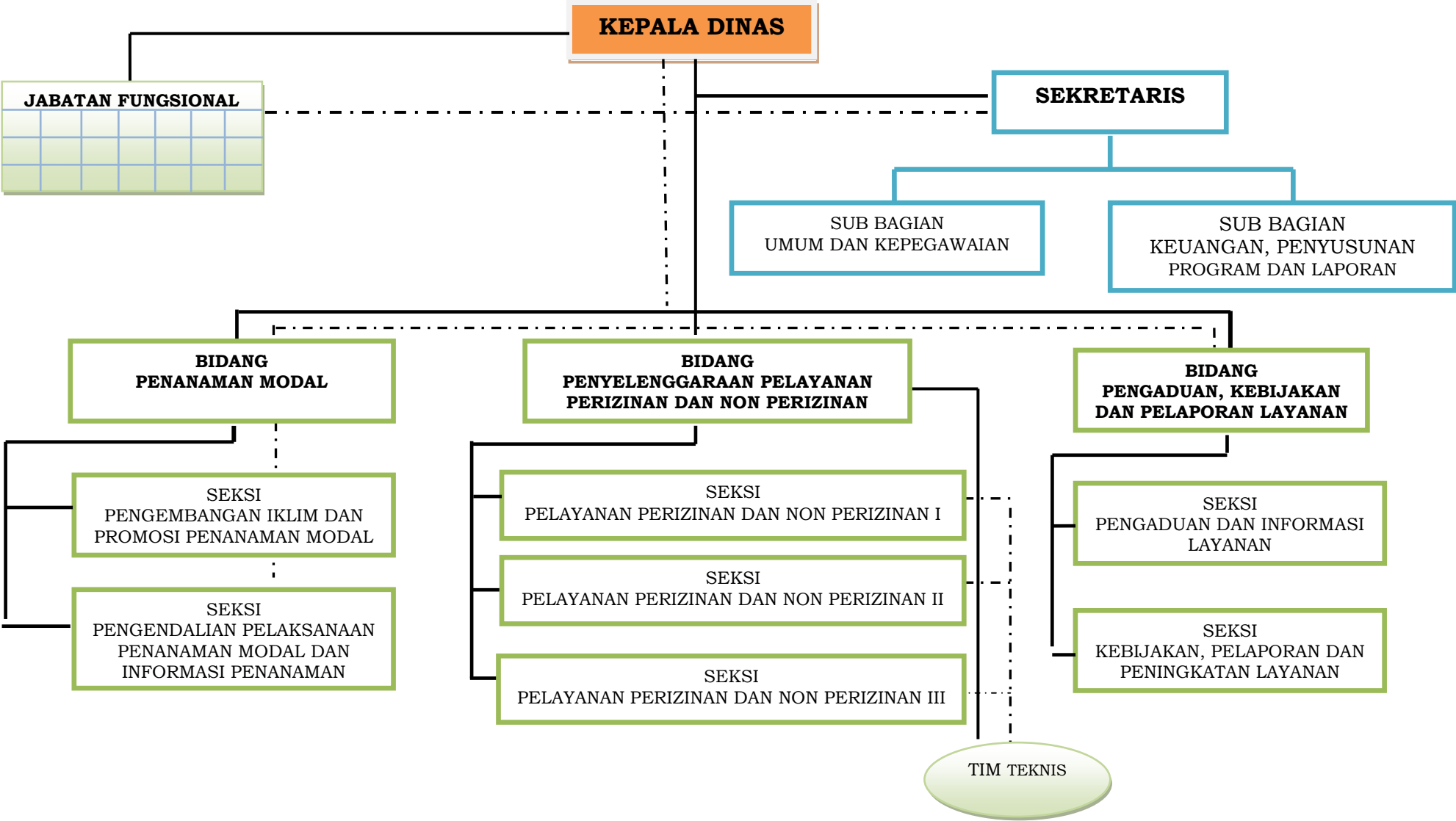
1. menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik); melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.5 Tim Teknis

- Dinas dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan
- Tim Teknis beranggotakan tenaga teknis internal Dinas dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- Anggota Tim Teknis mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Non perizinan.
- Anggota Tim Teknis yang berasal dari tenaga teknis eksternal Dinas dalam hal pelaksanaan tugasnya wajib melaporkan data pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis kepada Dinas sektoralnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



2.2. SUMBER DAYA DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

Pelaksanaan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai unit pelayanan publik harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Madiun.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Madiun

Sumber daya aparatur di lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki jumlah pegawai hanya sebanyak 43 orang, terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 orang pelaksana Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas/Eselon II	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris/Eselon III	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang/Eselon III	-	-	2	1	3
4.	Kepala Sub Bagian/Eselon IV	-	-	-	2	2
5.	Kepala Seksi/Eselon IV	-	-	6	1	7
6.	Fungsional Umum	-	4	9	-	13
7.	Fungsional Tertentu	-	-	1	-	1
7.	Pelaksana Non PNS	-	-	-	-	15
Total Pegawai						43

Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2021

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	Sarjana S-2	6	-	6
2.	Sarjana (S1)	13	8	24
3.	Sarjana Muda/DIII	1	-	1
4.	SLTA	8	7	15
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
Jumlah		28	15	43

Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana dan SLTA masih mendominasi komposisi kepegawaian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka masih diperlukan penambahan kuantitas karyawan/ASN dengan kompetensi yang baik. Diharapkan pula dari pihak Pemerintah Kabupaten Madiun dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan DPMPTSP dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur pelayanan publik yang ingin meningkatkan kualitas keahliannya baik di tingkat pendidikan maupun pelatihan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dari segi sarana prasarana, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menempati Gedung Mal Pelayanan Publik yang sangat memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat seperti kendaraan dinas dan perangkat teknologi informasi. Dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini diharapkan DPMPTSP Kabupaten Madiun kedepannya dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat menjadikan Kabupaten Madiun sebagai kawasan yang diperhitungkan oleh para investor baik di dalam maupun luar negeri. Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KE T	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		Unit	(Rp)		Unit	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Station Wagon	6	1.283.067.239		0	0	
2	Sepeda Motor	6	90.208.000		0	0	
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	4	5.795.000		2	295.000	
4	Mesin Ketik Elektronik	1	2.150.000		0	0	
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44	114.520.250		4	9.000.000	
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	39.195.700		0	0	
7	Laptop	24	206.751.380		0	0	
8	P.C Unit	35	334.365.400		0	0	
9	Overhead Projektor	1	8.000.000		0	0	
10	Proyektor + Attachment	3	26.175.000		0	0	
11	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2	220.000		2	220.000	
12	Server	1	26.400.000		0	0	
13	Router	1	2.068.000		0	0	
14	Modem	2	660.000		0	0	
15	Peralatan Jaringan Lain-lain	3	5.833.200		0	0	
16	A.C. Split	46	256.474.500		0	0	
17	Televisi	9	74.466.000		2	700.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Global Positioning System	2	12.819.300		0	0	
19	Mesin Absensi	2	6.369.547		1	3.385.000	
20	Sofa	8	82.280.000		0	0	
21	Kursi Putar	24	22.652.000		5	250.000	
22	Kursi Tangan	3	3.190.000		0	0	
23	Kursi Tamu	2	350.000		0	0	
24	Kursi Lipat	21	916.000		21	916.000	
25	Bangku Tunggu	6	15.840.000		0	0	
26	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	29.843.000		1	14.960.000	
27	Lemari Besi/Metal	7	71.420.000		0	0	
28	Rak Besi/Metal	7	26.067.500		2	1.125.000	
29	Rak Kayu	4	4.840.000		0	0	
30	Filing Cabinet Besi	13	28.548.000		0	0	
31	Lemari Kaca	1	50.000		0	0	
32	Alat Penghancur Kertas	2	15.004.000		0	0	
33	Sound System	3	10.700.000		2	800.000	
34	Camera Video	2	9.801.000		0	0	
35	Handy Cam	1	6.957.500		0	0	
36	Professional Sound System	1	6.710.000		0	0	
37	Camera Electronic	1	2.995.900		0	0	
38	Camera + Attachment	3	16.952.500		0	0	
39	Sound System	1	4.895.000		0	0	
40	Telephone (PABX)	2	32.761.000		0	0	
41	Pesawat Telephone	2	1.645.000		0	0	
42	Telephone Mobile	2	9.955.000		0	0	
43	Facsimile	2	7.300.000		0	0	
44	Alat Keamanan Lain-lain	1	20.042.000		0	0	
45	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	13.173.489		0	0	
46	Electric Generating Set Lainnya (Dst)	1	19.800.000		0	0	
47	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	15.867.500		0	0	
48	Alat Rumah Tangga Lain-lain	37	186.715.140		0	0	
49	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	680.000		0	0	
50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	17.193.000		0	0	
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	10.923.000		0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	18.324.900		0	0	
53	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	2	790.000		0	0	
54	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	11	92.095.000		0	0	
55	Buffet Kayu	1	1.390.000		0	0	
56	Lemari Kayu	4	9.339.000		0	0	
57	Meja Kayu/Rotan	3	6.465.000		0	0	
58	Kursi Besi/Metal	14	3.810.000		0	0	
59	Meja Rapat	16	35.500.000		0	0	
60	Meja Tulis	25	2.540.000		0	0	
61	Meja Resepsionis	38	99.824.900		0	0	
62	Meja Bayi	1	1.496.000		0	0	
63	Kursi Rapat	1	990.000		0	0	
64	Bangku Injak	4	6.160.000		0	0	
65	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	2	5.786.000		0	0	
66	White Board	2	2.310.000		0	0	
67	Tenda	1	1.430.000		0	0	
68	Dispenser	1	250.000		0	0	

2.3. KINERJA PELAYANAN DPMPSTP KABUPATEN MADIUN

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

- Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang

tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

DPMPTSP Kabupaten Madiun dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2016-2020) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 dan 2.5.

Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Madiun untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 nyatanya tidak menurunkan minat investor untuk membuka usaha di Kabupaten Madiun. Tingginya peningkatan minat investasi di Kabupaten Madiun mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

- (1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
- (2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan
- (3) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.

- (4) Kabupaten Madiun memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.

Sedangkan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun belum sesuai target yang diinginkan. Beberapa unsur yang dinilai masyarakat menjadi titik kelemahan DPMPTSP Kabupaten Madiun dilihat yaitu:

- (1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Masyarakat mengeluhkan prosedur dan persyaratan yang belum diinformasikan dengan jelas dan valid. Sehingga, masyarakat seringkali tidak cukup sekali datang ke kantor DPMPTSP hanya untuk melengkapi berkas permohonan perizinan. Kemudian, hampir semua perizinan masih belum bisa diakses secara online, sedangkan masyarakat menuntut adanya kemudahan pemrosesan perizinan berbasis teknologi informasi.

- (2) Waktu Penyelesaian Pelayanan

Masyarakat juga mengeluhkan mengenai ketidakpastian waktu dalam pemrosesan perizinan. Salah satu penyebabnya adalah belum terbangunnya komitmen yang kuat antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait pemrosesan perizinan untuk mematuhi SOP dan standard waktu yang telah ditetapkan.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan diantaranya:

- ❖ Mengevaluasi kembali SOP yang ada secara terintegrasi dengan melibatkan semua OPD terkait dalam proses perizinan, dengan mengevaluasi kembali waktu proses perizinan dari penerimaan

berkas permohonan, pemeriksaan, berkas permohonan, pemeriksaan lapangan, penentuan keputusan sampai dengan penerbitan surat izin termasuk di dalamnya adalah mengevaluasi kembali kebutuhan sumberdaya manusia guna meningkatkan kecepatan pelayanan.

- ❖ Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SOP khususnya mengenai pelayanan perizinan serta penyederhanaan persyaratan perizinan sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan transparan.
- ❖ Perlu dilakukan inovasi di bidang pelayanan sehingga waktu pemrosesan perizinan bisa lebih dipersingkat salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi pelayanan perizinan maupun non perizinan berbasis online.

Dari tabel 2.5. dapat dilihat bahwa rasio antara anggaran dan realisasi sudah tercapai dengan sangat baik setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa anggaran DPMPSTSP Kabupaten Madiun telah digunakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	-	-	-	73	74	75	80	81	69,70	69,70	71,08	79,45	82,32	95,48	96,05	104,49	99,31	101,63
2.	Minat investasi (Milyar)	-	-	-	75	77	79	300	310	78	59	377	644,87	1.290	78,66	489,61	527,85	214,96	416,26
3.	Realisasi Investasi (Milyar)	-	-	-	-	-	-	450	500	-	-	-	632,74	889,81	-	-	-	140,61	177,96
4.	Jumlah investor (PMDN/PMA) (Unit)	-	-	-	633	400	420	-	-	408	392	428	-	-	61,93	107	99,28	-	-
5..	Jumlah izin yang diterbitkan	-	-	-	5.045	5.549	6.103	-	-	3.121	3.243	3.698	2.471	-	64,28	66,64	35,06	-	-

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	1.083.500.353	2.717.437.309	2.376.611.564	2.672.576.277	2.560.103.933,26	1.082.480.624	1.903.072.134	2.311.969.288	2.313.188.542	2.353.133.599	99,91 %	70,03%	97,28 %	86,55 %	91,92 %	36,63 %	24,77 %
Belanja Langsung	1.562.666.000	1.870.329.000	1.759.197.700	1.850.512.343	1.957.866.700	1.284.824.909	1.785.410.578	1.681.543.948	1.687.685.453	1.883.319.008	82,22 %	95,46%	95,59 %	91,20 %	96,19 %	6,18%	11,28 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.314.000	580.939.350	548.446.500	596.746.335	-	339.539.495	558.236.333	545.894.803	586.473.604	-	82,55 %	96,09%	99,53 %	98,28 %	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	282.484.000	456.137.150	183.559.200	639.917.558	-	269.199.564	440.286.895	176.209.025	620.608.029	-	95,30 %	96,53%	96,00 %	96,98 %	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	166.600.000	73.360.000	149.390.000	-	-	97.210.200	71.407.000	149.390.000	-	-	58,35 %	97,34%	100%	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	52.835.000	20.000.000	20.000.000	72.175.000	-	4.325.000	14.806.000	17.151.200	67.241.200	-	8,19%	74,03%	85,76 %	93,16 %	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	215.000.000	-	-	-	-	211.650.000	-	-	-	-	98,44 %	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	167.384.150	-	-	-	-	144.926.950	-	-	-	-	86,58 %	-		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	345.900.000	103.220.000	245.000.000	-	-	339.900.650	103.112.150	242.944.220	-	-	98,27 %	99,90%	99,16 %	-	-		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	88.533.000	405.860.000	498.802.000	374.289.300	-	23.000.000	389.663.000	437.954.700	268.435.670	-	25,98 %	96,01%	87,80 %	71,72 %	-		
Program Pelayanan Kesekretariat an					148.977.250	-	-	-	-	1.455.784.358	-	-	-	-	97,19 %		
Program Peningkatan Investasi Usaha					271.726.150	-	-	-	-	246.550.500	-	-	-	-	90,73 %		
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	-	-	-	196.368.500	-	-	-	-	180.984.150	-	-	-	-	92,17 %		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja dapat menggunakan analisis metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal DPMPTSP Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra DPMTSP Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai berikut:.

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) DPMPTSP Kabupaten Madiun diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Madiun.
- 2) Adanya sarana Mal Pelayanan Publik sebagai sentra pelayanan di Kabupaten Madiun
- 3) Memiliki banyak potensi investasi di beberapa sektor strategis yang dapat dikembangkan untuk mendorong laju perekonomian Kabupaten Madiun
- 4) Adanya sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan tol Trans Jawa yang melintas di wilayah Kabupaten Madiun menjadi daya tarik bagi investor
- 5) Komitmen Kepala Daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel dimana komitmen tersebut dituangkan dalam Visi Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

b. Kelemahan

- 1) Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi
- 2) Masih terdapat regulasi atau kebijakan yang menghambat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun
- 3) Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) membatasi kegiatan investasi
- 4) Belum tersedianya Peta Digital RTRW/LP2B untuk memudahkan investor dalam mengakses informasi terkait ketersediaan lahan di Kabupaten Madiun
- 5) Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan
- 6) Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal;
- 7) Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
- 8) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman yang jelas bagaimana menyelenggarakan Pelayanan publik yang baik, professional dan akuntabel
- 2) Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan ada perubahan

regulasi yang didukung oleh kemudahan berusaha akan meningkatkan aktivitas investasi di daerah

- 3) Meningkatnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun
- 4) Sinergitas yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan kebijakan penanaman modal daerah dan promosi potensi investasi Kabupaten Madiun
- 5) Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun dikategorikan dalam kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri
- 6) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perizinan merupakan hal yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 7) Dukungan dan komitmen dari Perangkat Daerah Teknis terkait pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.

b. Tantangan

- 1) Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan mudah, cepat, murah dan tidak berbelit-belit
- 3) Adanya konflik kepentingan sektoral
- 4) Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

- 5) Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelemahan perekonomian daerah
- 6) Fasilitas sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- 7) Belum optimalnya fungsi Tim Teknis dan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 8) Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten
Madiun**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Perlambatan/ Penurunan realisasi/min at investasi	Penanaman modal daerah belum berkualitas	Kebijakan/regulasi yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja
			Kurang optimalnya pengawasan atas pelaporan LKPM
			Potensi investasi belum optimal dikembangkan dan dipromosikan
		Pelayanan penanaman modal belum sesuai harapan investor	Adanya transisi Sistem OSS 1.1 ke dalam OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach (OSS- RBA)

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai SOP
			Penyederhanaan mekanisme pelayanan perizinan belum optimal dilaksanakan
			Belum optimalnya SDM baik dari segi kuantitas dan kompetensi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi Kabupaten Madiun mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu.

VISI

" Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak"

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, AYO APIK BARENG. Motto tersebut merupakan seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Visi dan semangat Kabupaten Madiun di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 yang terdiri dari :

MISI

- 1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparat pemerintah Kabupaten Madiun.**
- 2. Mewujudkan aparat pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.**
- 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.**
- 4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan**
- 5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal**

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran daerah pada Misi 2 dan 3. Isu strategis terkait penyelenggaraan Misi 2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Madiun serta perlu menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada beberapa permasalahan berikut:

- 2.1 Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal yang disebabkan oleh tingkat pengawasan; tingkat kemandirian fiskal masih rendah serta manajemen sumber daya manusia belum optimal.
- 2.2 Kinerja pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan baik serta sistem informasi manajemen (*e-government*) pelayanan publik belum terintegrasi.

DPMPTSP Kabupaten Madiun perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Madiun terhadap pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Madiun**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke 2 Sasaran: Meningkatnya inovasi layanan publik berbasis transformasi digital	- Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik	- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Kurang optimalnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kompetensi
		- Adanya regulasi dari pemerintah pusat tentang Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM) - Kabupaten Madiun memiliki potensi investasi pada beberapa sektor yang cukup menjanjikan untuk dikelola - Pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat	- Kebijakan/regulasi penanaman modal daerah yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi - Penyebaran wabah COVID-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi

mempermudah investor
maupun calon investor.
Sistem ini akan
menjadi sebuah sistem
yang terintegrasi yang
mampu meningkatkan
pelayanan di bidang
penanaman modal.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Renstra BKPM

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

- 5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam

negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;

- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

- 1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
- 2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
- 3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor *needs*.

BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan DPMPST Kabupaten Madiun Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Lemahnya pengawasan terhadap pelaporan LKPM oleh investor	Aplikasi terkait LKPM telah dipergunakan untuk pemantauan realisasi investasi	Kurangnya kesadaran investor dalam melakukan pelaporan LKPM
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/investor	Kebijakan/regulasi penanaman modal daerah yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi	Komitmen Kepala Daerah dalam membangun investasi di Kabupaten Madiun	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah teknis dalam merumuskan regulasi yang ramah investasi
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai SOP	Pelimpahan kewenangan seluruh layanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPST Kabupaten Madiun	- Kurangnya SDM yang kompeten - Inovasi layanan berbasis digital belum optimal

3.3.2 Telaahan Renstra DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur

Beberapa permasalahan terkait urusan penanaman modal di Provinsi Jawa Timur antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan prosedur perizinan sesuai SOP di Kabupaten/Kota (izin lokasi, Izin mendirikan bangunan, HO, izin pemanfaatan ruang);
2. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang tidak pro bisnis dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Terbatasnya lahan sehingga belum seluruhnya di Kabupaten/Kota mempersiapkan kawasan industri dalam mengantisipasi masuknya perusahaan PMA/PMDN diluar kawasan dan perusahaan baru;
4. Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal di daerah (Kabupaten/Kota);
5. Belum optimalnya realisasi terkait izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM RI, Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Kurang memadainya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dan banyaknya tuntutan yang kurang normatif;
7. Banyak perusahaan yang melakukan relokasi untuk menghindari UMK/UMSK yang tinggi

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Daya Saing Penanaman Modal”. Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun Berdasarkan Sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya realisasi Penanaman Modal	Lemahnya pengawasan terhadap pelaporan LKPM oleh investor	Aplikasi terkait LKPM telah dipergunakan untuk pemantauan realisasi investasi	Kurangnya kesadaran investor dalam melakukan pelaporan LKPM
	Kebijakan/regulasi penanaman modal daerah yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi	Komitmen Kepala Daerah dalam membangun investasi di Kabupaten Madiun	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah teknis dalam merumuskan regulasi yang ramah investasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.	Belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai SOP	Pelimpahan kewenangan seluruh layanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Madiun	- Kurangnya SDM yang kompeten - Inovasi layanan berbasis digital belum optimal

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Madiun adalah Mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang didukung oleh ekowisata untuk pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun telah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Madiun ditinjau dari aspek rencana struktur dan rencana pola ruang. Peran Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Madiun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun yaitu:

- a. Memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun,
- b. Mengarahkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten,
- c. Mensinergikan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat,
- d. Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, pada pasal 40 ayat 1, kebijakan kawasan strategis pengembangan ekonomi, meliputi :

1. Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten

2. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestri dan agrowisata sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun; dan
3. Peningkatan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Madiun, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang ditinjau dari implikasi RTRW sebagai berikut:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan	RTRW telah mengatur dengan detail konsep pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana kawasan strategis sebagai pedoman pemberian perizinan berusaha	- Koordinasi dengan Dinas PUPR belum optimal dalam pemberian rekomendasi perizinan - Peta digital RTRW/LP2B belum tersedia untuk bisa diakses oleh calon investor sebagai informasi awal dalam perencanaan investasi

3.4.1 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam dokumen KLHS terdapat perumusan isu strategis yang dilakukan melalui analisis berbagai isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari identifikasi isu indikator TPB yang belum tercapai serta indikator TPB yang berkaitan dengan D3TLH dan Covid-19 serta dengan mempertimbangkan lintas isu strategis dari berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2010-2030, Dokumen IKPLHD Kabupaten Madiun, serta isu-isu yang terdapat pada media massa. Isu strategis Kabupaten Madiun yang telah dirumuskan diurutkan menjadi isu prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Pertumbuhan ekonomi daerah
3. Tingkat Pendidikan dan Kualitas SDM
4. Peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat
5. Kemiskinan dan Kesenjangan
6. Infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)

Hasil dari analisis isu prioritas diperoleh bahwa isu tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan yang paling tinggi terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Madiun. Sedangkan isu Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja) serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kurang menjadi prioritas dalam kaitannya terhadap perbaikan lingkungan hidup. Isu strategis yang muncul dari indikator TPB pada pilar lingkungan tentunya mendominasi sebagai urutan prioritas paling tinggi dalam analisis isu prioritas tersebut mengingat indikator penilaian yang digunakan merupakan aspek lingkungan hidup.

Penyusunan rekomendasi melalui dokumen KLHS merupakan usulan - usulan untuk ditelaah dan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD diantaranya pada bagian latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Madiun, serta indikator kinerja daerah maupun indikator dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023. Selanjutnya dilakukan penyusunan program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, kajian ilmiah, usulan masyarakat (melalui konsultasi publik 2), program non-pemerintah yang sudah berjalan, serta hasil proyeksi indikator TPB yang sudah dilakukan.

Penyusunan rekomendasi program dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target indikator TPB. Rekomendasi program, meliputi :

1. Rekomendasi Program Berdasarkan Permendagri 90/2019
Rekomendasi program berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan rekomendasi program yang dirumuskan berdasarkan Urusan Pemerintahan. Rekomendasi program ini dapat menyesuaikan dengan pemutakhiran peraturan terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang terbaru, seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rekomendasi program ini menjadi pertimbangan dalam perumusan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan yang ada dalam dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Madiun.

2. Rekomendasi Program Berdasarkan Aspirasi Masyarakat
Rekomendasi program berdasarkan aspirasi masyarakat dilakukan untuk mewadahi usulan program dan kegiatan yang direkomendasikan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan/ isu strategis dari aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi pertimbangan dalam rekomendasi program yang diusulkan. Pendanaan program berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat berupa kerjasama CSR (Corporate Social Responsibility) antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut di atas, maka ada beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun yaitu:

- a. Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). harus selaras dan bersinergi dengan semua program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait.
- b. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- c. Koordinasi lintas OPD dalam mendukung terlaksananya program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

- d. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari KLHS

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Madiun telah dengan jelas dan rinci memberikan program dan rekomendasi yang dapat dipedomani dalam pemberian perizinan berusaha dan kebijakan penanaman modal daerah	Koordinasi dengan OPD teknis belum optimal dalam pemberian rekomendasi perizinan
2.	Pengembangan iklim penanaman modal daerah		Belum ada rencana strategis dan kajian terkait potensi investasi Kabupaten Madiun yang mendasarkan pada RTRW dan KLHS, sehingga potensi di Kabupaten Madiun belum dapat dikembangkan dan dipromosikan dengan optimal

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Pengembangan potensi dan peluang investasi pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, industri dan UMKM
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal.
7. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

4.1. Tujuan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki tujuan sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

4.2. Sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun

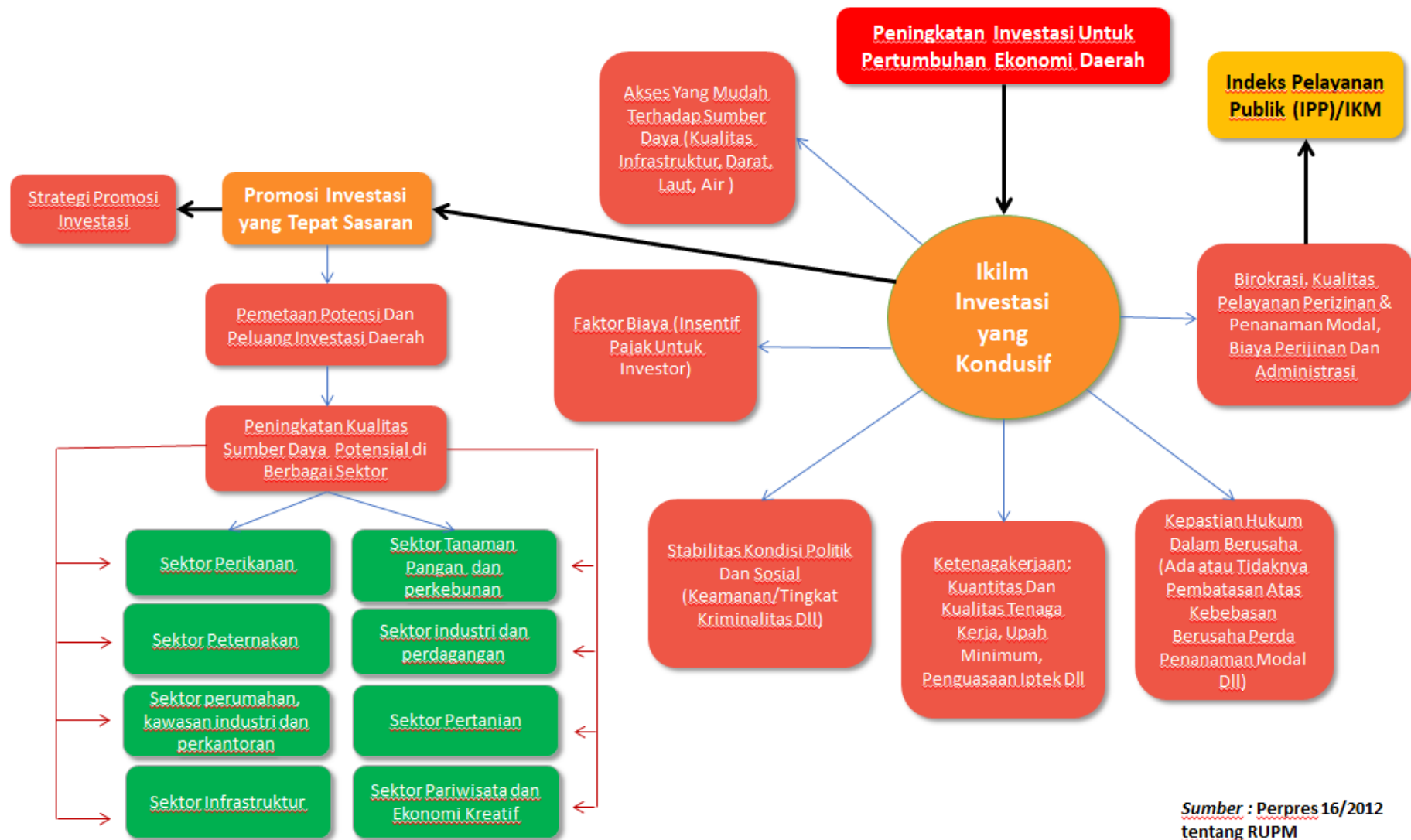
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Mewujudkan peningkatan realisasi investasi

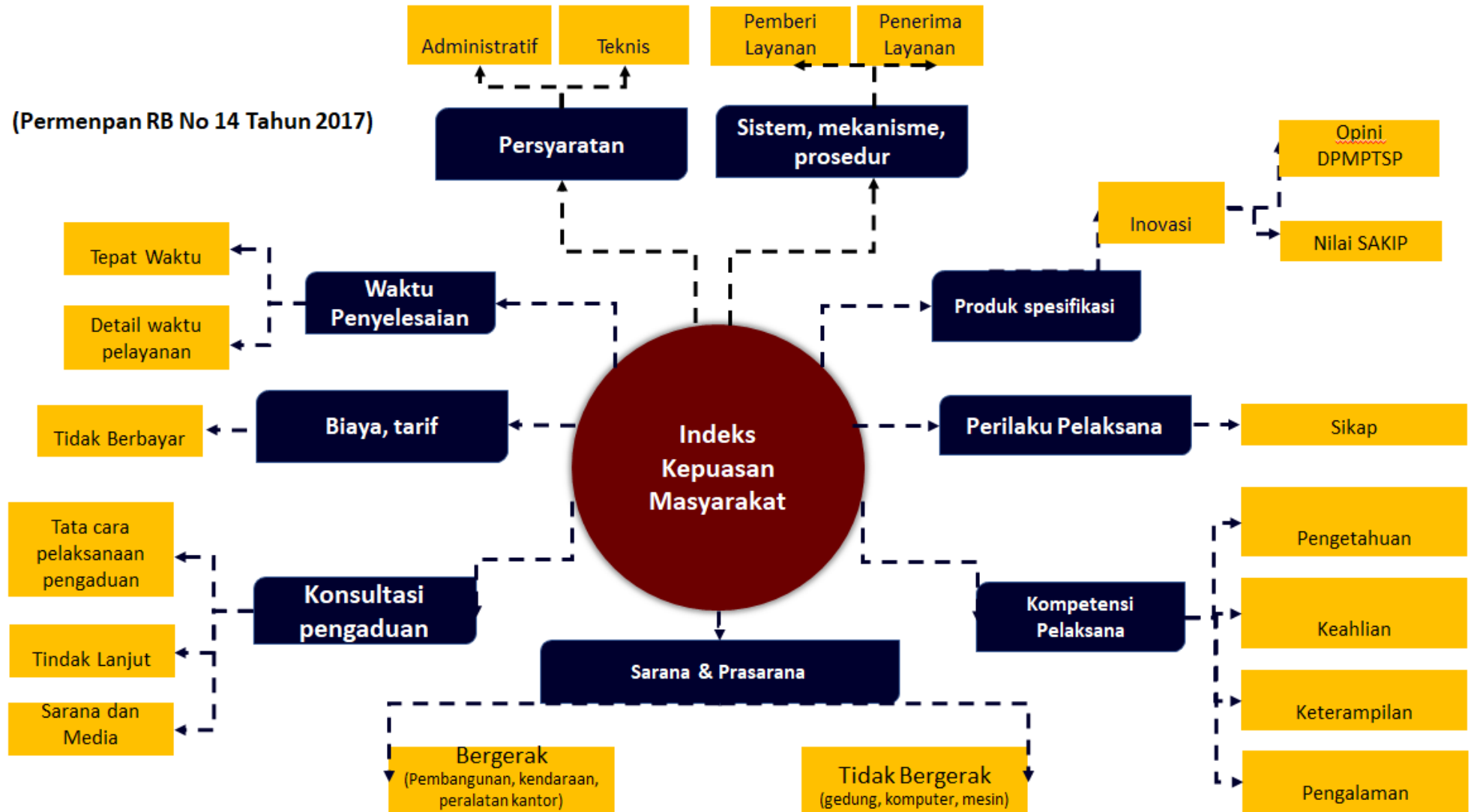
Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran
DPMPTSP Kabupaten Madiun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada		
				2019	2020	2021	2022	2023
Sebelum Perubahan								
1.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kab Madiun		Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	632,74	889,81	550	600	700
		Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah minat investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	644,87	1.290	320	330	340
2.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan terpadu satu pintu		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	79,448	82,32	82	83	84
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	79,448	82,32	82	83	84
Setelah Perubahan								
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	79,448	82,32	84	86	89
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	90,67	72,97	80	80	85
		Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi (Milyar)	632,74	889,81	900	1.000	1.100

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



(Permenpan RB No 14 Tahun 2017)



Tabel 4.2 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

TUJUAN	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan				
INDIKATOR TUJUAN	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				
SASARAN	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan		Mewujudkan peningkatan realisasi investasi		
INDIKATOR SASARAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan		Nilai realisasi investasi		
PROGRAM	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
INDIKATOR PROGRAM	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	Nilai minat investasi	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal
BIDANG	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	BIDANG PENANAMAN MODAL		

PROGRAM	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
INDIKATOR PROGRAM	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan
KEGIATAN	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan
SUBKEGIATAN	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
INDIKATOR SUBKEGIATAN	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun
SEKSI	SEKSI PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN	SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN	SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN SEKSI KEBIJAKAN, PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
INDIKATOR PROGRAM	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal			Nilai minat investasi
KEGIATAN	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan		Jumlah sektor prioritas yang dikembangkan dalam dokumen peta potensi dan peluang usaha Kab/Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun
SUBKEGIATAN	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUBKEGIATAN	Jumlah Bahan Rumusan/ Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan
SEKSI	SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PM			

PROGRAM	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
INDIKATOR PROGRAM	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal		
KEGIATAN	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya		
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
INDIKATOR SUBKEGIATAN	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya
SEKSI	SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Madiun selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DPMPTSP Kabupaten Madiun

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak			
MISI 2 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan serta didukung kegiatan monitoring yang intensif untuk	1. Optimalisasi pelayanan perizinan usaha dengan aplikasi OSS RBA dan aplikasi berbasis teknologi lainnya 2. Melakukan Sosialisasi Standar, Prosedur dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk membangun persepsi dan berkelanjutan serta melakukan pengawasan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Penetapan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang jelas dan sederhana 4. Melakukan pengawasan kegiatan pelayanan perizinan dan non

		perbaikan berkelanjutan 2. Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan 3. Membangun layanan yang ramah dan profesional dengan pengembangan Sistem Informasi di semua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik	perizinan 5. Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan ISO 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan 6. Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 7. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi & sarana prasarana perkantoran penunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien 8. Penyediaan Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang <i>applicable</i> dan <i>acesible</i> sesuai dengan perkembangan teknologi
--	--	--	---

	2. Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Percepatan pembangunan iklim investasi yang kondusif	1. Penyempurnaan/harmonisasi berbagai produk hukum dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru yang mengacu pada UU Cipta Lapangan Kerja dan lebih menjamin iklim investasi yang sehat dan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha di Kabupaten Madiun 2. Penyusunan rencana strategis penanaman modal daerah terkait pengembangan potensi investasi pada sektor-sektor potensial 3. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam mengakses informasi dan layanan penanaman modal 4. Penyelenggaraan promosi yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat pelaku dunia usaha
--	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun harus relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi DPMPTSP Kabupaten Madiun. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun melalui tabel seperti tertuang dalam Lampiran I.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun tertuang sebagaimana disebutkan di Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Yang
Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
SEBELUM PERUBAHAN								
1	Nilai Realisasi investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	-	632,74 M	889,81 M	550 M	600 M	700 M	700 M
2	Jumlah minat investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	400 M	644,87 M	1.290 M	320 M	330 M	340 M	1,6 Triliyun
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang PTSP	78	79,448	82,32	82	83	84	84
SETELAH PERUBAHAN								
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	78,37	79,448	82,32	84	86	89	89
2	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	70%	90,67%	72,97%	80%	80%	85%	85%
3	Nilai Realisasi investasi (PMDN/PMA)	-	632,74 Milyar	889,81 Milyar	900 Milyar	1 Triliyun	1,1 Triliyun	1,1 Triliyun

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Madiun berlaku selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Renstra merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.

Madiun, Desember 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

MATRIKS REVIU RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak
MISI 2 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SEBELUM PERUBAHAN																		
Meningkatkan standar dan mutu pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)			Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang PTSP	78	79,448		82,32		82		83		84					
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang PTSP	78	79,448		82,32		82		83		84					
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	70%	90,67%	133.055.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Kab. Madiun
		a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	60%	72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase dokumen perizinan yang diterbitkan	80%	88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	29.252.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d. Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah publikasi data informasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	5 publikasi	5 publikasi	103.803.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	70%	-	-	72,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Kab. Madiun
		a. Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan sektor	-	-	-	69,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase dokumen perizinan sektor pembangunan yang diterbitkan	-	-	-	79,90%		-	-					-			
		b. Pelayanan Perizinan Sektor Perekonomian	Persentase ketepatan waktu pelayanan sektor perekonomian	-	-	-	83,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase dokumen perizinan sektor perekonomian yang diterbitkan	-	-	-	84,38%		-		-		-		-			
		c. Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan sektor	-	-	-	89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase dokumen perizinan sektor kesejahteraan rakyat yang diterbitkan	-	-	-	100%		-		-		-		-			

SETELAH PERUBAHAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan			Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	78	79,448		82,32		84		86		89		89			
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan		Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	70%	90,67%		72,97%		80%		80%		85%		85%			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	-	-	-	-	-	14 hari kerja	174.883.830	12 hari kerja	178.381.507	10 hari kerja	182.841.044	10 hari kerja	536.106.381	DPMPPTSP	Kab. Madiun
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan						75%	174.883.830	75%	178.381.507	80%	182.841.044	80%	536.106.381		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	-	-	-	-	-	90%	59.201.230	90%	90.000.000	95%	92.250.000	95%	241.451.230		
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	100%	115.682.600	100%	88.381.507	100%	90.591.044	100%	294.655.151		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	-	-	-	-	-	10%	78.619.760	10%	80.585.254	10%	182.599.885	10%	341.804.899	DPMPPTSP	Kab. Madiun
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan						7.200	78.619.760	7.500	80.585.254	8.000	182.599.885	22.700	341.804.899		
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	-	-	-	-	-	10 publikasi	78.619.760	10 publikasi	80.585.254	10 publikasi	182.599.885	10 publikasi	341.804.899		

[illegible]

SETELAH PERUBAHAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi		Nilai realisasi investasi	N/A	632,74 M		889,48 M		900 M		1 Triliun		1,1 Triliun		1,1 Triliun			
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	100%	150.000.000	100%	153.750.000	100%	#VALUE!	DPMPTSP	Kab. Madiun
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan								80%	50.000.000	90%	103.750.000	90%	153.750.000		
		a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Bahan Rumusan/ Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	4 dokumen	60.000.000		
		b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	20.000.000	4 kali	73.750.000	12 kali	93.750.000		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sektor prioritas yang dikembangkan dalam dokumen peta potensi dan peluang usaha Kab/Kota								3 sektor	100.000.000	4 sektor	50.000.000	4 sektor	150.000.000		
		a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	150.000.000		
		Program Promosi Penanaman Modal	Nilai minat investasi	416 M	644,87 M		1,29 T	-	1,4 T	80.929.010	1,5 T	82.952.235	1,6 T	185.026.041	6,4 T	348.907.286	DPMPTSP	Kab. Madiun
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun						50%	80.929.010	60%	82.952.235	75%	185.026.041	75%	348.907.286		
		a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	4 event	-	-	-	-	1 event	80.929.010	1 event	82.952.235	4 event	185.026.041	13 event	348.907.286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	2%	-	-	-	-	70%	372.462.000	75%	381.773.550	80%	391.317.889	80%	1.145.553.439	DPMPPTSP	Kab. Madiun
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	-	-	-	-	-	50%	372.462.000	60%	381.773.550	70%	391.317.889	174 kali	1.145.553.439		
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	-	-	-	-	-	100 unit	74.389.072	100 unit	76.248.798	100 unit	78.155.018	300 unit	228.792.888		
		b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	-	280 unit	259.499.687	300 unit	265.987.180	350 unit	272.636.860	350 unit	798.123.727		
		c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	-	-	-	-	-	100 unit	38.573.241	100 unit	39.537.572	100 unit	40.526.011	300 unit	118.636.824		

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SETELAH PERUBAHAN																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79,78 (BB)	-	80,98 (A)	-	80,01 (A)	9.155.300	83 (A)	9.246.853	86 (A)	9.339.322	86 (A)	27.741.475	DPMTSP	Kab. Madiun
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)		-	-	80 (B)	-	77 (B)	3.448.745.600	88 (A)	3.483.233.056	90 (A)	3.518.065.387	90 (A)	10.450.044.043		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan						100%	2.560.353.933	100%	2.560.103.933	100%	2.575.028.732	100%	7.695.486.598		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	26 dok	2.560.353.933	26 dok	2.560.103.933	26 dok	2.575.028.732	26 dok	7.695.486.598		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum						100%	182.427.547	100%	182.927.547	100%	182.927.547	100%	548.282.641		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	65.021.472	100%	65.021.472	100%	65.021.472	100%	195.064.416		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	7.482.750	100%	7.482.750	100%	7.482.750	100%	22.448.250		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	16.396.325	100%	16.396.325	100%	16.396.325	100%	49.188.975		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	93.527.000	100%	93.527.000	100%	93.527.000	100%	280.581.000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	100%	500.000	10000%	500.000	100%	1.000.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi						100%	425.684.400	100%	459.934.400	100%	459.934.400	100%	1.345.553.200		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	178.040.400	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	578.040.400		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	247.644.000	100%	259.934.400	100%	259.934.400	100%	767.512.800		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan						100%	109.450.000	100%	109.450.000	100%	129.450.000	100%	348.350.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	-	-	-	-	-	2 unit	109.450.000	4 unit	109.450.000	5 unit	129.450.000	11 unit	348.350.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara						100%	170.829.720	100%	170.817.176	100%	170.724.708	100%	512.371.604		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	100%	129.257.695	100%	129.257.695	100%	129.257.695	100%	387.773.085		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	-	-	-	-	-	100%	41.572.025	100%	41.559.481	100%	41.467.013	100%	124.598.519		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	-	-	-	-	-	100%	9.155.300	100%	9.246.853	100%	9.339.322	100%	27.741.475		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	-	-	-	-	-	15 dok	9.155.300	15 dok	9.246.853	15 dok	9.339.322	75 dok	27.741.475		

Madiun, Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIK KRISDIANANTO, S.STP
NIP. 19750925 199602 1 003